



## Peran Pemuda dalam Menangkal *Hoax* dan *Hate Speech*

Andika Wahyudi Gani<sup>1</sup>, Muhammad Asriadi<sup>2</sup>, Tri Angriawan<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar

<sup>2</sup>Pendidikan Teknologi & Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar

<sup>3</sup> Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi, STKIP YPUP

**Abstrak.** PKM ini adalah Pemuda di Kecamatan Biraeng. Masalahnya adalah: (1) Kurang pahamnya masyarakat secara komprehensif tentang etika dalam bersosial media dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. (2) Kurangnya pengetahuan terkait kewajiban akan peran dalam mencegah penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian yang kerap terjadi dimasyarakat. (3) Kurangnya lembaga yang mengedukasi dalam pemberian informasi terkait etikadalam mengemukakan pendapat dimuka umum dalam menjaga persatuan bangsa. Sasaran eksternal adalah pemuda sebagai agen perubahan bisa mesosialisasikan bahaya *Hoax* dan *Hate Speech*. Metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi grup, Tanya jawab. Hasil yang dicapai adalah (1) masyarakat menjadi sadar akan pentingnya menjaga hak-hak dan menghormati privasi setiap anggota masyarakat dalam interaksi social baik di dalam maupun di luar media elektronik. Masyarakat juga menjadi paham terkait peraturan perundang-undangan terkait penyebaran informasi melalui media elektronik sehingga mencegah dari perbuatan melanggar hukum, sehingga hal iini dengan sendirinya akan menciptakan adanya kemampuan mengontrol diri dari anggota masyarakat secara mandiri.

**Kata Kunci:** *Hoax*, *Hate Speech*, Pemuda

**Abstract.** This PKM is a Youth in Biraeng District. The problems are: (1) The community lacks a comprehensive understanding of ethics in social media in the dynamics of national and state life. (2) Lack of knowledge regarding obligations regarding the role in preventing the spread of fake news and hate speech that often occurs in the community. (3) The lack of educational institutions in providing information related to ethics in expressing opinions in public in maintaining national unity. The external target is that youth as agents of change can socialize the dangers of hoaxes and hate speech. The methods used are lectures, group discussions, questions and answers. The results achieved were (1) the public became aware of the importance of protecting the rights and respecting the privacy of every member of the community in social interactions both inside and outside of electronic media. The public also understands the laws and regulations regarding the dissemination of information through electronic media so as to prevent illegal acts, so that this in itself will create the ability to control themselves from community members independently.

**Keywords:** *Hoax*, *Hate Speech*, *Young Man*

### I. PENDAHULUAN

PKM yang telah dilaksanakan adalah pemuda yang ada di kecamatan Biraeng, kabupaten Pangkajene dan kepulauan.

Permasalahan Mitra yaitu:

- Kurang pahamnya masyarakat secara komprehensif tentang etika dalam

bersosial media dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara

- Kurangnya pengetahuan terkait kewajiban akan peran dalam mencegah penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian yang kerap terjadi dimasyarakat.
- Kurangnya lembaga yang mengedukasi dalam pemberian informasi terkait etikadalam

mengemukakan pendapat dimuka umum dalam menjaga persatuan bangsa.

## II. SOLUSI PERMASALAHAN

### A. Solusi yang ditawarkan

Solusi yang ditawarkan oleh pengusul adalah memberikan serangkaian kegiatan berupa *workshop* dalam rangka memberi edukasi kepada pemuda di masyarakat yang secara aktif menggunakan media social terkait marak dan bahayanya megemukakan pendapat di muka umum tanpa data dan etika yang baik yang dapat mempengaruhi pendapat, keputusan, tindakan seseorang ke arah yang negative dan menimbulkan kerugian moril maupun materil. Kegiatan *workshop* ini di tujuhan kepada masyarakat di Kelurahan Biraeng, Kecamatan MinasaTe'ne, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Adapun materi yang akan diberikan dalam kegiatan tersebut yakni bagaimana memberi edukasi yang komprehensif terkait peraturan perundang-undangan terkait berita bohong dan ujaran kebencian, jenis, ciri-ciri dan gejala serta peran dan fungsi pemuda dalam menangkal maraknya berita bohong dan ujaran kebencian yang terjadi di dalam masyarakat..

Melalui kegiatan *workshop* ini, masyarakat menjadi paham dan mengimplementasikan setiap edukasi dan informasi yang di dapatkan baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat juga ikut turut andil dalam menjaga kerukunan dalam dinamika masyarakat yang ada sehingga peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan dapat dihindari.

### B. Target Luaran

Adapun *output* atau luaran yang dihasilkan dalam kegiatan ini adalah masyarakat menjadi sadar akan pentingnya menjaga hak-hak dan menghormati privasi setiap anggota masyarakat dalam interaksi sosial baik di dalam maupun di luar media elektronik. Masyarakat juga menjadi paham terkait peraturan perundang-undangan terkait penyebaran informasi melalui media elektronik sehingga mencegah dari perbuatan melanggar hukum

## III. KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

### A. Kelayakan Perguruan Tinggi

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Makassar dalam melaksanakan semua gerak dan langkahnya didukung oleh berbagai sumber daya dari berbagai fakultas dan jurusan sesuai dengan program yang ditawarkan.

Program Kemitraan Masyarakat (PKM) yang kami ajukan sangat berguna untuk membantu masyarakat dalam memahami perananya dan upaya pencegahan penyimpangan terkait semakin marak dan meningkatnya kasus-kasus serupa di masyarakat melalui pemahaman secara komprehensif megenai aturan-aturan yang mengaturnya. Dengan demikian, program yang akan diterapkan serta pengalaman dan bidang yang ditekuni oleh pelaksana program dan calon mitra sangat sesuai.

## B. Tim Pelaksana

Program kegiatan pelatihan ini akan berhasil jika semua pihak yang terkait mendukung dan mau bekerjasama dengan baik. Adapun pihak yang mendukung program kegiatan ini adalah:

- a. Tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mempunyai keahlian di bidang sosiologi hukum khususnya tindak pidana korupsi.
- b. Pemateri pelatihan yang mempunyai kompetensi sesuai materi yang di rencanakan.
- c. Pemerintah kabupaten melalui instansi terkait yang berkompeten untuk memberikan dukungan dan motivasi kepada masyarakat.

## C. Langkah-langkah Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini dikemas dengan menggunakan pendekatan workshop. Kegiatan dilakukan menggunakan metode ceramah, diskusi dan latihan. Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

Langkah 1 :	Menentukan materi yang akan dibahas dalam workshop
Langkah 2 :	Menentukan peserta workshop.
Langkah 3 :	Menentukan narasumber atau pemateri workshop
Langkah 4 :	Menentukan alokasi waktu pelaksanaan workshop
Langkah 5 :	Mempersiapkan sarana dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan workshop
Langkah 6 :	Melaksanakan kegiatan workshop
Langkah 7 :	Melakukan evaluasi kegiatan workshop

## IV. PELAKSANAAN, PEMBAHASAN DAN MATERI KEGIATAN

### A. Pelaksanaan Kegiatan

Program Kemitraan Masyarakat (PKM) merupakan pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul "PKM Peran Pemuda Dalam Upaya Menangkal Hoax dan Hate Speech". Program pengabdian masyarakat ini menggunakan metode *workshop* yang dilakukan dengan menggunakan beberapa bentuk kegiatan yaitu ceramah, dengan memberikan materi tentang apa itu *Hoax*, dan *Hate Speech*, bahaya yang ditimbulkan, dan diberikan pengetahuan tentang UU yang mengaturnya.

Pemberian materi dilakukan dengan cara ceramah, Tanya jawab, diskusi grup. Pendekatan dengan metode *workshop* ini dimaksudkan sebagai salah satu kegiatan penyebarluasan informasi, pengetahuan dan pemahaman terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh *Hoax* dan *Hate Speech* serta UU yang mengaturnya. Pentingnya pemahaman terhadap generasi muda tentang *Hoax* dan *Hate Speech* sebagai garda terdepan bangsa ini kedepan, selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan kesadaran dini terhadapa pemuda demi terciptanya ketenteraman di masa depan.

Sesuai dengan metode penyampaian pada saat kegiatan *workshop* maka bentuk kegiatan ini diklasifikasikan sebagai berikut:

1. *workshop Hoax* dan *Hate Speech* langsung dengan cara:
  - a. ceramah
  - b. Tanya jawab
  - c. diskusi grup
2. *Workshop Hoax* dan *Hate Specch* tidak langsung dengan cara:
  - a. pembagian materi tentang *Hoax* dan *Hate Speech*

b. Pembagian materi tentang dampak buruk dari *Hoax* dan *Hate Speech*

## B. Pembahasan

Kegiatan ini merupakan Program Kegiatan Masyarakat (PKM) dengan judul “PKM Peran Pemuda dalam Menangkal *Hoax* dan *Hate Speech*”. Peserta dalam kegiatan ini adalah pemuda di kecamatan Biraeng. Dalam kegiatan awal *workshop* ini masih banyak pemuda atau peserta dalam kegiatan ini yang belum memahami apa itu *Hoax* dan *Hate Speech*, UU yang mengaturnya dan akibat yang ditimbulkan.

<b>Tahap Persiapan</b>		
<b>Langkah</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Hasil</b>
Pembentukan Panitia kegiatan	Membuat struktur organisasi kepanitian dan pembagian tugas-tugas agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik	Struktur panitia terdiri dari tim pelaksana dan tim teknis
Administrasi kegiatan	Bukti pelaksanaan kegiatan	Jadwal kegiatan Berita acara pelaksanaan kegiatan
<b>TAHAP PELAKSANAAN</b>		
<b>Langkah</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Hasil</b>
Melaksanakan Pre-Test	Mengetahui pengetahuan peserta tentang UU	Jawaban hasil Pre-Test
Materi <i>Hoax</i> dan <i>Hate Speech</i>	Menyampaikan Materi	Peserta mengetahui Materi
UU tentang	Menyampaikan	Penyampaian

<i>Hoax</i> dan <i>Hate Speech</i>	an Materi tentang UU <i>Hoax</i> dan <i>Hate Speech</i>	an UU yang mengatur <i>Hoax</i> dan <i>Hate Speech</i>
Materi dampak dari <i>Hoax</i> dan <i>Hate Speech</i>	Penyampaian dampak dari <i>Hoax</i> dan <i>Hate Speech</i>	Penyampaian dampak dari <i>Hoax</i> dan <i>Hate Speech</i>
Melaksanakan Post Test	Mengukur pengetahuan peserta	Jawaban post-test
<b>PENUTUP</b>		
<b>Langkah</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Hasil</b>
Evaluasi	Untuk mengetahui daya serap peserta	Untuk perbaikan kegiatan selanjutnya
Pembuatan laporan akhir	Melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan	Laporan akhir kegiatan PKM

## C. Materi Kegiatan

Adapun materi yang disampaikan pada kegiatan *workshop* ini yaitu:

- a. *Hoax* dan *Hate Speech*
- 1. Definisi *Hoax*
- 2. Definisi *Hate Speech*
- b. UU tentang *Hoax* dan *Hate Speech*
- c. Dampak yang ditimbulkan dari *Hoax* dan *Hate speech*

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. KESIMPULAN

1. Peserta program pengabdian kepada masyarakat (PKM) mampu mengetahui tentang *Hoax* dan *Hate Speech*
2. Memberikan manfaat bagi peserta *workshop*.

## B. SARAN

1. Pemerintah dan instansi terkait diharapkan dapat memberikan perhatian tentang bahaya yang ditimbulkan dari *Hoax* dan *Hate speech*

## DAFTAR PUSTAKA

- Allcott H., dan Gentzkow M. 2017. Social Media and Fake News in the 2016 Election. *Journal of Economic Perspectives*
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1994. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mendel T. 2010. Hate Speech Rules Under International Law. Executive Director Centre for Law and Democracy.
- Rasywir E. dan Purwarianti, A. 2015. Eksperimen pada Sistem Klasifikasi Berta Hoax Berbahasa Indonesia Berbasis Pembelajaran Mesin. *Journal Cybermatika*. Vol. 3, No. 2, Artikel 1
- Santoso, E. 2016. Pengendalian Pesan Kebencian (Hate Speech) di Media Baru melalui Peningkatan Literasi Media. Prosiding Seminar Nasional Komunikasi
- Shaw L. 2012. Hate Speech in Cyberspace: Bitterness without Boundaries. *Notre Dame Journal of Law, Ethics and Public Policy*. Vol. 25, Issue 1 Symposium on Censorship & the Media, Article 9
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

<https://www.bnpt.go.id/ini-ciri-ciri-hoax-menurut-ketua-de-wan-pers.html>. (Diakses pada 12 Desember 2019, Pukul 18.03 WITA)

<https://www.rapormerah.co/polda-sulsel-tangani-tiga-kasus-ujaran-kebencian-dan-hoax/> (Diakses pada 12 Desember 2019, Pukul 20.18 WITA)

<https://www.humaspoldasulsel.web.id/polisi-ciduk-penyebar-berita-hoaks-dicky-mahasiswa-korban-tertabrak-mobil-polisi-meninggal.html> (Diakses pada 12 Desember 2019, Pukul 20.47 WITA)

<https://www.humaspoldasulsel.web.id/hina-aparat-di-medios-kurir-komputer-di-makassar-ditangkap.html> (Diakses pada 14 Desember 2019, Pukul 16.23 WITA)

<https://makassar.kompas.com/read/2020/03/02/21460381/hoaks-kabar-pasien-di-makassar-terjangkit-virus-corona> (Diakses pada 14 Desember 2019, Pukul 17.42 WITA)

<https://nasional.kompas.com/read/2019/05/28/14011861/sejak-21-mei-polri-tangkap-10-tersangka-penyebar-hoaks-dan-ujaran-kebencian?page=all> (Diakses pada 15 Desember 2019, Pukul 14.07 WITA)

<https://makassar.kompas.com/read/2019/10/03/18475481/polisi-tetapkan-4-tersangka-uu-ite-selama-aksi-unjuk-rasa-di-sulsel> (Diakses pada 15 Desember 2019, Pukul 15.57 WITA)